

## ABSTRAK

Terjadinya kekosongan hukum bagi pelaksana perkawinan beda agama menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia, terutama menyangkut hak sipil politik. Walaupun Indonesia telah memiliki undang-undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), namun belum mengakomodir kebijakan hukum pernikahan beda agama. Dalam hal ini, pelaksanaan perkawinan lintas agama tidak bisa dilepaskan dari fenomena kehidupan masyarakat yang sarat dengan pluralisme. Permasalahan selanjutnya adalah ketika terjadi diferensiasi pandangan antar tokoh agama terkait perbedaan pandangan terhadap kebolehan menikahi pasangan beda agama, salah satunya terhadap uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang sangat berkaitan erat dengan hukum agama.

Penelitian ini ingin membuktikan bahwa diferensiasi pandangan majelis agama-agama memengaruhi kebijakan hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Terjadinya kekosongan hukum merupakan salah satu bentuk kurang berperannya negara dalam memberikan payung hukum terhadap pelaku perkawinan beda agama. Penelitian ini berupaya menjawab beberapa persoalan yang terkait dengan masalah aturan hukum perkawinan beda agama, yakni: (1) Bagaimana pandangan Majelis-Majelis Agama tentang PBA di Indonesia? (2) Bagaimana partisipasi Majelis-Majelis Agama dalam mempengaruhi kebijakan PBA di Indonesia? dan (3) Bagaimana kontribusi Majelis-Majelis Agama dalam mengimplementasikan kebijakan PBA? Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diuraikan dan di analisis lebih lanjut melalui penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empirik, dengan memadukan dua macam pendekatan; yaitu pendekatan politik hukum dan pendekatan sosiologi hukum. Adapun dalam metode pengumpulan data, wawancara akan dilakukan kepada perwakilan tokoh-tokoh lintas-agama di bawah Majelis-Majelis Agama dengan merujuk pada beberapa dokumentasi sesuai dengan jenis-jenis sumber data yang diperlukan. Sedangkan dalam proses analisis, pendekatan teologis akan diikut sertakan dalam upaya menganalisa pandangan tokoh agama yang berada dibawah Majelis-Majelis Agama, yakni: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma (PHDI), Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Kong Hu Cu (MATAKIN) terkait kebijakan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Perkawinan Beda Agama, Kebijakan Hukum, Majelis-Majelis Agama*